



Peran Pembiayaan Bank Syariah Untuk Mendukung Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Syaiful Anwar Soripada¹, Azizatur Rahma², Arwin³.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: 1. Syaifulanwarnasution2121@gmail.com,

2. Azizaturrahmah48@gmail.com, 3.arwin@stain-madina.ac.id

Abstract

The Role of Islamic Bank Financing to Support the Welfare of Micro, Small and Medium Enterprises in the Sorik Marapi Valley. This study aims to determine: 1) The role of Bank Syariah Indonesia financing to support the welfare of Micro, Small and Medium Enterprises in the Lembah Sorik Marapi District; 2) the role of BankSumut Syariah financing to support the welfare of Micro, Small and Medium Enterprises in the Lembah Sorik Marapi District. This study is a qualitative study, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of words, pictures, and not numbers, from people or behavior that can be observed. The results of the study indicate that Islamic financing from Bank Syariah Indonesia has a significant positive impact on the development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Lembah Sorik Marapi District. This financing is not only in accordance with sharia principles and avoids usury, but has also increased customer income substantially. Challenges faced by Islamic banks include limited collateral from customers, human resource issues, and lack of government support. Nevertheless, Islamic banks play an important role in providing capital and technical support to help SMEs grow and develop. This study shows that Islamic financing is an effective tool in improving the welfare of small and medium enterprises, with procedures that include in-depth feasibility assessments.

Keywords: *Islamic Financing, Economic Welfare, UMKM*



Abstrak

Peranan Pembiayaan Bank Syariah untuk Mendukung Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di lembah Sorik Marapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Peran pembiayaan Bank Syariah Indonesia untuk mendukung kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Lembah Sorik Marapi; 2) peran pembiayaan Bank Sumut Syariah untuk mendukung kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dari Bank Syariah Indonesia memiliki dampak positif signifikan terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Pembiayaan ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari riba, tetapi juga telah meningkatkan pendapatan nasabah secara substansial. Tantangan yang dihadapi bank syariah termasuk keterbatasan jaminan dari nasabah, masalah SDM, dan kurangnya dukungan pemerintah. Meskipun demikian, bank syariah berperan penting dalam menyediakan modal dan dukungan teknis untuk membantu UKM tumbuh dan berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah merupakan alat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah, dengan prosedur yang mencakup penilaian kelayakan yang mendalam.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Kesejahteraan Ekonomi, UMKM

A. PENDAHULUAN

Salah satu usaha perbankan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dalam dengan cara memahami perilaku masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan. Salah satu perilaku konsumen yang harus dipahami oleh perbankan adalah perilaku dalam menentukan pilihan bank oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini, perbankan harus mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menentukan pilihan terhadap sebuah perbankan. Dengan demikian, sebagai *financial intermediary*, perbankan harus bisa berinteraksi dan memahami cara setiap konsumennya dalam memilih, serta mengevaluasi pelayanan yang diberikan oleh bank itu sendiri. Memahami perilaku konsumen akan memicu pengaruh yang positif terhadap perbankan itu sendiri, karena setiap perbankan akan berusaha meningkatkan serta memperbaiki kinerja dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Keberhasilan dalam industri perbankan bisa dilihat dari cara perbankan menjaga interaksi dengan nasabah dan memahami kebutuhan nasabah.



Bagi perbankan syariah, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pasar yang cukup potensial. Karena perusahaan ini akan membutuhkan dana pembiayaan untuk berkembang dan bertahan. Namun, sektor UMKM juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menjadi penghambat penyaluran besarnya potensi UMKM dalam membantu perekonomian di Indonesia ini. Salah satu masalah yang hingga kini masih terjadi adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diikuti sulitnya mengakses sumber permodalan (Bank Sentral 2015).

Dengan demikian, perbankan syariah perlu meningkatkan dan memperbaiki kinerja dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Berkaitan dengan itu, ada beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian dari perbankan syariah, seperti produk pembiayaan. Faktor tersebut menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih perbankan syariah. Di sisi lain, lemahnya permodalan merupakan alasan utama yang menjadi persoalan pada setiap pelaku usaha, mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini juga terlihat dari dukungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan undang-undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa, hambatan yang dialami pengusaha usaha, mikro, kecil, dan menengah terdiri dari hambatan yang bersifat internal dan eksternal yang termasuk pula dalam hal permodalan. Bank Indonesia juga memiliki peraturan sejenis yaitu no. 14/22/PBI/2012 yang menjelaskan bahwa, Bank Indonesia masih terus mendorong peran dari perbankan dalam peningkatan penyediaan kredit atau pembiayaan UMKM dalam rangka memenuhi aspek permodalan usaha mikro dan menengah.

Meskipun demikian, sektor usaha mikro dan menengah (UMKM) berada dalam posisi yang baik di berbagai daerah, sehingga memungkinkan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpeluang besar mengembangkan (UMKM) usaha mikro kecil dan menengah. Pada saat yang sama juga menjadi captive market pembiayaan dari perbankan syariah. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian Faisol yang menyimpulkan bahwa kinerja sektor usaha kecil menengah (UKM) di Kediri akan meningkat jika pembiayaan Bank Syariah terhadap UMKM meningkat (Faisol, 2017).

Begitu juga dengan pengembangan UMKM secara Nasional bahwa pengembangan UMKM baik dari sisi jumlah unit usaha, lapangan kerja, dan pembiayaan dari perbankan syariah menunjukkan arah positif atau meningkat secara signifikan. Selain itu, interaksi antara pelaku UMKM dan perbankan syariah cukup relatif dekat (Purnamasari and Darmawan, 2017). Provinsi Sumatra utara menjadi daerah yang dinilai memiliki potensi bagi pengembangan UMKM. Pertumbuhan perbankan syariah di Mandailing Natal yang persentasenya cukup bagus. Berdasarkan data OJK juni (2018) sebesar 15.73%, Pertumbuhan aset perbankan syariah dan bila di bandingkan dengan Jawa Tengah hanya



sebesar 10.73%. OJK (2018) merilis laporan bahwa pada tahun 2018 secara industri, pertumbuhan perbankan syariah meningkat sebesar 37 persen lebih dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya 20 persen. Bank Syariah merupakan bank yang mekanismenya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank yang diidentikkan sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga (riba). Pasal 7 dan 8 Undang-undang No 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan bank konvensional yang mekanismenya dijalankan dengan sistem bunga. Tanpa adanya bunga, bank konvensional tidak akan berkembang seperti yang kita lihat saat ini. Perbankan selain sebagai agent of pembangunan juga sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menerangkan: "Semuanya yang berhubungan dengan bank dan unit bisnis, termasuk pengaturan, operasi, serta metode dan proses yang terkait dengan aktivitas usaha tersebut.

Sedangkan konsep Bank adalah suatu entitas ekonomi yang menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kepada penduduk dalam bentuk kartu kredit atau dengan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup anggotamasyarakat." Salah satu fungsi bank syariah dalam penyaluran dana adalah melalui pembiayaan. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Bank Syariah memiliki beberapa produk dan jasa-jasa lainnya diantaranya adalah pembiayaan, yang dalam hal ini memiliki beberapa macam. Dalam Pasal 19 Undang-undang No.21 THUN 1998 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah (penyertaan modal), pembiayaan murabahah (jual beli), dan pembiayaan Ijarah (pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa), salam, istishna, Ijarah muntahia bi tamlik dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang paling sering digunakan dalam bank syariah adalah mudharabah dan musyarakah karena nisbah (keuntungan) yang didapatkan lebih banyak dari jenis pembiayaan lainnya.

Pelaku UMKM di Mandailing Natal juga relatife banyak dan termasuk di kecamatan lembah sorik marapi, pelaku UMKM di kecamatan tersebut juga meningkatkan proporsinya modal dengan melakukan pembiayaan di bank syriah dan sumut syriah panyabungon. Dimana pokok permasalahan yang di hadapi pelaku



UMKM di kecamatan ini untuk meningkatkan kesejahtranya ialah terkendala di bagian modal, oleh sebab itu pelaku UMKM di sekitaran kecamatan lembah sorik marapi banyak yang melakukan pembiayaan di bank syariah, dimana pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan mudharabah ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Adapun jenis UMKM nya mulai bengkel,warung makan, toko pakaian dan sebagainya dari berbagai desa di Mandailing Natal. Kecamatan Lembah Sorik Marapi merupakan salah satu kecamatan yang pelaku UMKM nya banyak melakukan pembiayaan di BSI dan Bank Sumut Syariah cabang Panyabungan.

Dari hasil wawancara sederhana sekaligus mini observasi, sebagian besar pelaku UMKM disana mengaku dengan melakukan pembiayaan di bank syariah dapat meningkatkan kesejahteraan usahanya. Namun sebagian kecil lainnya mengaku biasa saja dan bahkan tidak ada peningkatan sama sekali bagi kesejahteraan usahanya. Bank terus berupaya memberi layanan bagi nasabah yang ada pada bisnis nasabah. Bank syariah mempunyai peran vital dalam menstimulasi kemajuan UKM yang membutuhkan dana. Bank syariah memberi solusi kepada nasabah yang usahanya tidak berkembang, yakni mengidentifikasi duduk masalahnya, apakah terjadi pada aspek manajemen, pemasaran, produksi, atau keuangan. Setelah diketahui sebabnya, maka bank akan memberi solusi sesuai penyebabnya.

B. LANDASAN TEORI

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu,



dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

2. Pembiayaan

Pembiayaan menjadi tugas pokok bank syariah, yakni menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan syariah yakni pendanaan yang dikeluarkan dengan mendukung investasi yang sudah 15 di rencanakan sesuai akad-akad pembiayaan syariah yang sesuai prinsip bagi hasil. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 12 bahwa "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. "Lazimnya, perbedaan kegiatan usaha dengan system perbankan terletak pada prinsip syariah dalam bagi hasil. Berikut perbedaan antara pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan kredit lembaga keuangan konvensional :

- a. Dari Segi Akad dan Legalitas. Fikih muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Dimana wa'ad hanya mengikat satu pihak, bilamana pihak yang berjanji tidak menepati janjinya, maka sanksinya berupa sanksi moral. Sedangkan sebagai kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang bersepakat (Mas'adi, 2002). Bilamana satu atau kedua pihak yang terkait tidak bisa memenuhi kewajibannya, ia/mereka mendapat sanksi sebagaimana yang sudah disepakati dalam akad (Suryadi, 2018 dan Indriani et.al, 2018). 2.
- b. Dari Segi Bisnis dan Usaha yang Dibiayai. Landasan hukum PBI No. 6/24/PBI/2004 Bab V pasal 36 bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan



kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudhrabah, dan deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. (Imam Mustafa,2016).

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Teori tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan bahwa sektor ini merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Secara teoritis, UMKM dipandang sebagai entitas ekonomi yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan pasar, dengan karakteristik utama berupa skala usaha kecil, modal terbatas, dan orientasi pada kebutuhan lokal. Menurut teori pembangunan inklusif, penguatan UMKM bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai lapisan. Oleh karena itu, dukungan terhadap UMKM melalui akses pembiayaan, digitalisasi, serta pelatihan manajerial menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor ini di era ekonomi modern (Pratama, 2024).

4. Perbankan Syariah

Teori tentang perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak praktik riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (spekulasi), serta menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Dalam teori ini, kegiatan perbankan harus didasarkan pada akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan). Teori perbankan syariah juga mengaitkan fungsi intermediasi keuangan dengan nilai moral dan spiritual, bukan sekadar mencari profit, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dan penguatan sektor riil. Selain itu, teori ini menempatkan maqasid syariah sebagai landasan normatif dalam menjaga lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan dan keberlanjutan sosial ekonomi (Kurniawan, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. (Lexy J Moleong, 2002) Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan



memilih pendekatan ini diperoleh data berupa tingkah laku, ucapan, kegiatan dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya.

Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci Peran Pembiayaan Bank Syariah Untuk Mendukung Kesejahteraan UMKM di Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Penelitian ini memakai pendekatan hukum dan kasus, yakni metode atau cara memahami suatu objek/kejadian sesuai logika atau konstruksi pikir, kerangka dasar atau wawasan. Sedang pendekatan kasus sebagai pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang berupaya membangun argumentasi hukum dalam kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk menunjang pendekatan deksriptif, dipakai angket atau kuesioner dalam mengelola data, lalu data tersebut dideskripsikan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembah sorik marapi adalah sebuah kecamatan di kabupaten mandailing natal,sumatra utara,indonesia kecamatan lembah sorik marapi terdiri dari 9 desa di mulai dari desa purba baru sampai dengan desa maga lombang, pusat pemerintahan kec. Lembah sorik marapi berada di desa pasar maga di mana semua aktipitas/kegiatan pemerintahan berlangsung di desa pasar maga. Kec. Lembah sorik marapi juga mempunyai ataupun memiliki gunung sorik marapi, yang merupaka salah satu yang merupakan salah satu gunung berapi aktif dengan ketinggian 2.145 mdpl. Gunung sorik marapi telah meletus sebanyak tujuh kali,terahir pada tahun1987.pada letusan terakhir ,gunung ini memuntahkan debu dan lahar panas yang mengalir sampai ke kabupaten pasaman sumatra barat.

Mayoritas penghasilan kecamatan sorik marapi adalah berjualan, dan bertani dapat di lihat dari mulai desa purba baru hingga desa maga lombang sepanjang jalan dapat di temukan UMKM. Makadari itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kesejahteraan umkm yang ada di kec. Lembah sorik marapi. Pada tahun 2021 adalah sebanyak 11.210 jiwa. Dimana 5.558 penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan kurang lebih 5.652 penduduk perempuan.

Dalam pengamatan peneliti bank syariah sangat berperan dalam meneningkatkan UMKM di Lembah Sorik Marapi dilihat dari beberapa sampel yang di temui peneliti di lapanagan bahwasanya pelaku UMKM yang telah melakukan pembiayaan di Bank syariah sangat menunjukan angka perkembangan yang sangat siknipikan dimana terbukti dari hasil ataupun omset perbulan yang naik setelah melakukan pembiayaan tersebut di Bank syariah .Sama halnya dengan UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank sumut syariah yang mana pelaku UMKM yang telah melakukan pembiayaan tersebut sangat lah mudah dalam proses



pengajuannya oleh sebab itu para pelaku UMKM mengakui bahwasanya Bank syariah sangatla berperan dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat kecamatan lembah sorik marapi yang memiliki UMKM yang termasuk nasabah pembiayaan di bank Syariah. “Prosesnya cukup mudah dan pelayanannya ramah” “Ya, saya merasa perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah” “Sebelum melakukan pembiayaan, pendapatan saya sekitar Rp3.000.000 per bulan” “Setelah melakukan pembiayaan, pendapatan meningkat menjadi sekitar Rp5.000.000 per bulan” “Ya, kualitas hidup saya me\$ingkat karena usaha berkembang dengan modal tambahan” (Lian, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lian masyarakat kecamatan lembah sorik marapi yang memiliki UMKM yang termasuk nasabah pembiayaan di bank Syariah dapat disimpulkan bahwa wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang memiliki UMKM dan merupakan nasabah pembiayaan di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa layanan pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut cukup memuaskan bagi nasabah. Pernyataan nasabah seperti Prosesnya cukup mudah dan pelayanannya ramah dan Bapak lian merasa perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mengindikasikan bahwa Bank Syariah Indonesia mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Selain itu, dampak dari pembiayaan tersebut terlihat jelas dari peningkatan pendapatan nasabah.

Sebelum mendapatkan pembiayaan, pendapatan salah satu nasabah berkisar di angka Rp3.000.000 per bulan, namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp5.000.000 per bulan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia mampu memberikan modal yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa akad mudharabah dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk kerjasama di mana bank (*shahibul maal*) memberikan modal kepada nasabah (*mudharib*) untuk mengembangkan usaha. Sesuai dengan QS al-Maidah ayat 1 dan Hadis Ibnu Majah no. 2280, akad ini membawa berkah baik bagi pihak bank maupun nasabah, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti dengan masyarakat UMKM lembah sorik marapi ialah : “Ya, saya adalah nasabah pembiayaan di bank Syariah” “Saya menggunakan pembiayaan untuk keperluan renovasi tempat usaha” “Faktor utama adalah keyakinan bahwa Bank Syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai agama saya” “Karena saya ingin menghindari bunga yang dianggap riba dalam Islam Ya, menurut saya sudah sesuai” “Pendapatan saya sekitar Rp2.500.000 per bulan” “Setelah pembiayaan, pendapatan saya naik



menjadi sekitar Rp4.500.000 per bulan” “Ya, pembiayaan ini sangat membantu meningkatkan kualitas hidup kami” (Irul, 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia tidak hanya membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal untuk pengembangan usaha, tetapi juga sesuai dengan keyakinan religius mereka. Nasabah memilih menggunakan pembiayaan dari bank syariah karena ingin menghindari bunga yang dianggap riba dalam Islam, dan merasa bahwa layanan yang diberikan oleh bank syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka Adapun yang menjadi dampak positif dari pembiayaan ini juga terlihat dari peningkatan pendapatan nasabah yang signifikan, dari Rp2.500.000 menjadi Rp4.500.000 per bulan setelah mendapatkan pembiayaan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas hidup para pelakunya di Lembah Sorik Marapi. Sejalan dengan hal itu adapun pernyataan dari bapak Rahmad “Ya, saya termasuk nasabah bank Syariah” “Saya menggunakan pembiayaan untuk usaha pertanian” “Faktor utama adalah karena sistem syariah yang bebas dari riba dan memberikan kenyamanan” “Saya lebih tertarik karena sesuai dengan keyakinan saya dan ada pembagian keuntungan yang adil” “Prosesnya baik dan memuaskan” “Sebelum pembiayaan, pendapatan saya sekitar Rp2.500.000 per bulan. “Setelah pembiayaan, pendapatan saya meningkat menjadi Rp4.000.000 per bulan” “Ya, pembiayaan ini sangat membantu perkembangan usaha saya” (Rahmad, 2024).

Kesimpulan dari pernyataan Bapak Rahmad adalah bahwa pembiayaan syariah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap usaha pertaniannya. Bapak Rahmad memilih menggunakan pembiayaan syariah karena sistemnya yang bebas dari riba dan sesuai dengan keyakinannya, serta adanya pembagian keuntungan yang adil. Proses pembiayaan yang baik dan memuaskan juga menjadi faktor penting dalam kepuasan nasabah. Dampak dari pembiayaan tersebut terlihat jelas dari peningkatan pendapatan Bapak Rahmad, yang sebelumnya hanya sekitar Rp2.500.000 per bulan, kini meningkat menjadi Rp4.000.000 per bulan setelah mendapatkan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya mendukung perkembangan usaha, tetapi juga memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi nasabah.

E. KESIMPULAN

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia di Kecamatan Lembah Sorik Marapi memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menggunakan akad mudharabah, bank ini



menyediakan modal yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk memperluas usaha mereka. Hasilnya, banyak nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan setelah menerima pembiayaan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka. Layanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan proses yang ramah juga menambah kepuasan nasabah, menjadikan bank syariah sebagai mitra penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Bank Sumut Syariah berperan penting dalam mendukung kesejahteraan UMKM di Kecamatan Lembah Sorik Marapi melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menawarkan produk-produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM, bank ini membantu meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan pelaku UMKM. Peningkatan tersebut, yang terlihat dari kenaikan pendapatan nasabah setelah menerima pembiayaan, menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan mereka. Dukungan dari Bank Sumut Syariah, yang mencakup proses pembiayaan yang mudah dan pelatihan tambahan, menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan dan stabilitas ekonomi lokal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amir Machnmud dan Rukmana, *Bank Syariah Jakarta Erlangga*, 2010)
- Aris Munandar, "Tafsir Al-Quran Surat Ali Imron Ayat 130: Riba" Jahiliah di aksestanggal 9 Desember 2019
- Akhand Mujahiddin, *Peran Perbankan Syariah dan BMT Dalam Penguatan Usaha Ekonomi Unvat*, dipresentasikan dalam dialog pengembangan wawasan ultikulturasi antarpimpinan pusat dan daerah intern agama islam di propinsi Kalimantan Barat, 13 s/d 17 Juli 2010.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Kuncoro Mudrajad, *Ekonomika Industri IndoneSia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), Cet.1, h. 364
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* Republik Indonesia, 2008, "Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah" (Yogyakarta: Ekonisa, 2006).
- Karnaen Perwataatmadja, dan Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mahmud Nuhung. *BANK SYARIAH Studi kualitas jasa dan pemasaran relasional* (Makassar: Fahmis Pustaka, 2014).
- Muhamunad, *Lembaga-Lembaga Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Muhamunad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta Ekonisia, 2004)



- Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Syamsurya Thamin (*Pawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Cabang Bulukumba*, Wawancara 10 Maret 2021).
- Tentiyo Suharto, (2025). Islamic Bank Fiqh: Urgency and Economic Challenges in the System of Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia. Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation. Vol. 5 No.1
- Undang-undang tentang *perbankan syariah* no. 21 tahun 2008, (jakarta: sinar grafika, 2008).
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).